

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat untuk memfasilitasi mereka untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif lama dan susah. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun. di era globalisasi ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebarkan berita palsu (hoax), menjatuhkan orang lain, bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. Karena itu lah maka etika dalam dunia online sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik,

penistaan agama, dan lain sebagainya. Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat sepanduk maupun benner.

Sebagai contoh ke dua yaitu kasus Buni Yani dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang terjadi pada tahun 2016. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA akibat pernyataan/tulisan dalam status yang dia sebar di akun Facebook. Pihak kepolisian menilai bahwa Buni Yani telah melakukan perbuatan pidana yang berindikasi menimbulkan rasa kebencian saat mengunggah video pernyataan Ahok tentang Surat Al-Maidah dalam Al-qur'an saat bertugas di Kepulauan Seribu.<sup>1</sup>

Sehingga berdasarkan kasus tersebut bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial karena dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) melalui media sosial.

Berdasarkan kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Dengan adanya

---

<sup>1</sup>Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yani-penyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>. 24 November 2016. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ”.

Istilah tindak pidana penghinaan tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”

Masalah pelanggaran atau kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul tentang apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam dunia maya, di mana di dalam dunia maya banyak orang menganggap dan merasakan tidak adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak karena tidak berjumpa secara fisik kepada orang tersebut. Etika dalam dunia online sekarang ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih

semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul tentang apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam dunia maya, di mana di dalam dunia maya banyak orang menganggap dan merasakan tidak adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini , penulis menganggap bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih senang mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka di dalam media sosial daripada secara langsung, namun mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak sehingga diperlukan analisis faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Melihat perkembangan hukum di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER MENURUT UNDANG – UNDANG NO 11 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pidana ujaran kebencian.
2. Bagaimana standart ujaran kebencian menjadi sebuah tindak pidana dalam UU ITE.
3. Bagaimana upaya penal dan non penal dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di sosial media.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan tindak pidana yg berkaitan dengan ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum pidana yang terkait dengan ujaran kebencian di media sosial.
3. Untuk mengetahui upaya penal dan non penal agar masyarakat bisa mengerti

## **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Keaslian penelitian ini menurut dari beberapa judul yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu menganalisis melalui data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Sepanjang penelitian yang telah di telusuri di dalam lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan bahwa analisa tentang PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER

MENURUT UNDANG – UNDANG NO 11 TAHUN 2008 *JUNCTO* UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK belum pernah di tulis sebelumnya.

## **E.KERANGKA TEORI**

Kerangka teori merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan. Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis<sup>2</sup>.

Faktor Internal. Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu

Faktor Eksternal. Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (eksternal) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

---

<sup>2</sup> Abdulsyani, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44

- 1) Faktor Ekonomi Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.
  - 2) Faktor Agama Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.
  - 3) Faktor Bacaan Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
  - 4) Faktor Film (termasuk televisi) Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>3</sup>Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

- a) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
  - b) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
    - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
    - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
3. Konseptual merupakan kumpulan variabel-variabel yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual terhadap apa yang telah diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>4</sup>
  - b) kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan bagaimana ciri-ciri kejahatan yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat serta apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/analisiskriminologis>, akses 19 Agustus 2019

- c) Kejahatan menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>5</sup>
4. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>6</sup>
5. Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.<sup>7</sup>

## F.METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian dan sumber data

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni

<sup>5</sup> Husein, Syahrudin, kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2003

<sup>6</sup><https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, tgl 6 Oktober 2017

<sup>7</sup> [www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html](http://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html)

dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti:

- A. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
- B. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- C. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.<sup>8</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder.
- b) Identifikasi data yang diperlukan.
- c) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah

---

<sup>8</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada 19 Agustus 2019

### 3. Analisa Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

